



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI
USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara realtime dalam meminimalisir terjadinya kebocoran dengan pemasangan alat perekam transaksi online yang terhubung ke Sistem Informasi yang dimiliki Wajib Pajak dan Wajib Pajak yang tidak memiliki Sistem Informasi.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103.a ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, dalam rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Walikota menunjuk Kepala SKPD-PPD berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki SKPD-PPD secara online sistem;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103.a ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan online sistem diatur dengan peraturan Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Monitoring dan Evaluasi Penerapan Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Online;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 138);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ONLINE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-PPD adalah instansi yang melakukan Pelayanan Pajak Daerah.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran berkenaan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota, paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masapajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Data Transaksi Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Data Transaksi adalah setiap transaksi pembayaran pajak daerah yang dibayarkan oleh subyek pajak kepada wajib pajak baik dengan setoran tunai dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh wajib pajak atau menggunakan fasilitas pembayaran dari pihak yang bekerjasama dengan wajib pajak.

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Alat Perekam Data Transaksi adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirim data ke Server Pemerintah Daerah.
15. *Sistem Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara Online dan terintegrasi serta *real time*.
16. Billing sistem yang selanjutnya disebut Bon Bill adalah sistem pemungutan berupa daftar harga menu yang dibuat/diisi oleh pengusaha yang diberikan kepada subyek pajak sebagai bukti pembayaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam Monitoring dan Evaluasi Penerapan Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Online.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. mewujudkan tertib administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
- b. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
- c. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak;
- d. mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
- e. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
- f. meminimalisir kehilangan potensi pajak; dan
- g. meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pelaporan wajib pajak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. perekaman data transaksi;
- b. hak dan kewajiban;
- c. larangan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. sanksi administrasi;
- f. ketentuan lain-lain; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI

Pasal 5

- (1) Perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara *online* meliputi data pembayaran atas:
 - a. pajak hotel meliputi:
 1. fasilitas penginapan berupa: hotel, wisma pariwisata, motel, pesanggrahan, penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar pada satu lokasi atau beberapa lokasi yang diusahakan.
 2. fasilitas penunjang penginapan berupa: telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
 3. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.
 4. fasilitas restoran, jasa boga/katering, kafe dan sejenisnya yang dinikmati oleh bukan tamuhotel;
 5. fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotik, bar, pusat kebugaran, spa, kolam renang dan sejenisnya; dan
 6. fasilitas parkir.
 - b. pajak restoran meliputi:
 1. penjualan makanan dan/atau minuman;
 2. *servicecharge*;
 - c. pajak hiburan meliputi:
 1. *roomcharge*;
 2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*coin/minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
 3. *membership*/kartu anggota dan sejenisnya;
 4. *servicecharge*.
 - d. Pajak Parkir meliputi:
 1. tiket parkir pada pintu masuk atau keluar;
 2. karcis berlangganan (*member*); dan
 3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan SKPD-PPD dalam hal perpajakan daerah.
- (4) Data transaksi secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak.

- (5) Perubahan data sistem transaksi usaha secara *online* hanya dapat dilakukan atas persetujuan SKPD-PPD.
- (6) Pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi dilakukan terhadap seluruh perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.

Pasal 6

Perekaman data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa transaksi usaha wajib pajak harian yang tergambar dalam bon bill sistem wajib pajak harus memuat:

- a. tanggal dan waktu transaksi;
- b. catatan tentang data transaksi usaha;
- c. nomor urut dan seri;
- d. nama dan alamat usaha;
- e. macam, jenis kuantum harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga;
- f. tarif pajak yang harus dipungut; dan
- g. jumlah pajak yang harus dipungut.

Pasal 7

Wajib pajak yang telah dipasang alat perekam data transaksi usaha online harus mencetak bon penjualan atau bill yang telah dibayar oleh subjek pajak (konsumen) sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan ketentuan lembar kesatu untuk subjek pajak (konsumen) dan lembar kedua untuk wajib pajak yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Alat perekam data transaksi merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki wajib pajak dalam masa pajak.
- (2) Alat perekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) dan besarnya perhitungan pajak daerah yang akan terutang perhari.
- (3) Besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pelaporan dan monitoring pajak daerah secara Online, Wajib Pajak berhak:
- a. dijamin kerahasiaannya atas data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
 - b. memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bon penjualan (bill), tanda masuk/tiket/karcis;
 - c. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 1. laporan penerimaan bulanan; dan
 2. rekapitulasi bon penjualan (bill), tanda masuk/tiket/karcis;
 - d. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan alat perekam data transaksi tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada; dan
 - e. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan pelaporan pajak daerah secara Online, Wajib Pajak berkewajiban:
- a. menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada *server*, *front office* maupun *back office*;
 - b. memberikan kemudahan kepada SKPD-PPD dalam memasang/menghubungkan perangkat yang dimiliki dengan alat perekam data transaksi;
 - c. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki;
 - d. melaksanakan input data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
 - e. menjaga dan memelihara dengan baik alat perekam data transaksi yang ditempatkan/dihubungkan oleh SKPD-PPD;
 - f. menyimpan data transaksi untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - g. melaporkan kepada SKPD-PPD apabila alat perekam data transaksi mengalami kerusakan paling lambat 1x 24 jam.

BAB V LARANGAN

Pasal 10

Wajib Pajak dilarang:

- a. merusak atau menghilangkan sebagian dan/atau seluruh perangkat dan/atau sistem yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat dan/atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh SKPD-PPD;
- c. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari SKPD-PPD;
- d. mengalihkan perangkat dan/atau sistem kepada pihak lain tanpa seizin SKPD-PPD; dan
- e. membuat tidak berfungsi/beroperasinya alat perekam data transaksi usaha online yang terpasang secara sengaja dan/atau tanpa seizin SKPD-PPD.

Pasal 11

Wajib pajak yang merusak, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan/atau sistem yang telah terpasang diwajibkan mengganti perangkat dan/atau sistem yang terpasang.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

SKPD-PPD melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak secara *Online*

Pasal 13

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak sebagai dasar potensi pajak.
- (2) SKPD-PPD dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (3) SKPD-PPD melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.

- (4) SKPD-PPD wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, SKPD-PPD dapat mengirimkan surat kepada Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh SKPD-PPD.
- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh SKPD-PPD apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada SKPD-PPD dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 15

Dalam melaksanakan pemeriksaan Pajak, SKPD-PPD berpedoman pada tata cara pemeriksaan Pajak dan teknis pemeriksaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI

Pasal 16

Wajib Pajak yang menolak/tidak bersedia tempat usahanya dipasang alat Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online*, dan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah Secara Online ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD-PPD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 Juli 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZETMAWATI, SH, MH.
Pembina Tingkat I (IVb)
NIP.19620811 198607 2 002